

**KEDUDUKAN *DIYAT* SEBAGAI PENYELESAIAN
HUKUM DALAM FIKIH *JINĀYAH***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

OLEH:

MUHAMMAD MIFTAHUL KHAIR TAMSIL
NIM/NIMKO: 171011070/8581417070

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Miftahul Khair Tamsil

Tempat Tanggal Lahir : Madata, 08 oktober 1997

NIM/NIMKO : 171011070/8581417070

Prodi : Program Studi Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Agustus 2021

Penulis,



MUHAMMAD MIFTAHUL KHAIR TAMSIL

NIM/NIMKO: 171011070/8581417070

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Kedudukan Diyat Sebagai Penyelesaian Hukum Dalam Fikih Jināyah*” disusun oleh Muhammad Miftahul Khair Tamsil, NIM/NIMKO: 171011070/8581417070, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 8 Desember 1444 H
14 Jumadil Awal 2022 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. H. Rahmat, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Ir. Muhammad Kasim, M.A. (.....)

Pembimbing II : Putra Alam, S.E., M.E.I. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210517505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah swt, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah swt, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah swt semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw adalah hamba dan rasul-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan para pengikut setia beliau.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, atas limpahan nikmat yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan *Diyat* Sebagai Penyelesaian Hukum Dalam Fikih *Jināyat*”. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Salawat dan salam teruntuk kepada Rasulullah saw yang telah memberikan risalah pada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah SWT sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari kejahiliah menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan, berkat do'a,

bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustadz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, L.c., M.A., Ph.D selaku Ketua STIBA Makassar .
2. Ir. Muhammad Kasim, M.A. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan dan membimbing penulis sehingga tulisan ini menjadi lebih layak dan berarti.
3. Putra Alam, S.E., M.E.I. selaku dosen dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda dan bunda tercinta yang telah begitu tegar dalam segala hal, ikhlas, mengasuh, membimbing, memberikan segenap cintanya dan tidak terlupa selalu menyertai do'a dalam setiap langka ananda. Semoga balasan surga firdaus yang akan menggantikan segala lelahnya.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.

7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.
Syukran Jazākumullahu Khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutamabagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 13 Agustus 2021



MUHAMMAD MIFTAHUL KHAIR TAMSIL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
ABSTRAK.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. PENGERTIAN JUDUL.....	7
D. KAJIAN PUSTAKA.....	10
E. METODE PENELITIAN.....	11
F. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA ISLAM (JINĀYAH).....	16
A. DEFINIS JINĀYAH/TINDAK PIDANA DALAM ISLAM.....	16
B. LANDASAN NORMATIF JINĀYAH/PIDANA ISLAM.....	18
C. JENIS-JENIS JINĀYAH.....	22
BAB III DEFINISI DIYAT.....	26
A. PENGERTIAN DIYAT.....	26
B. DASAR HUKUM DIYAT.....	31
C. MACAM-MACAM DIYAT.....	36
D. SEBAB-SEBAB DIYAT.....	37
E. HIKMAH PEMBERLAKUAN HUKUMAN DIYAT.....	45
BAB IV KEDUDUKAN DIYAT SEBAGAI PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA ISLAM (JINĀYAH).....	48
A. DIYAT SEBAGAI PENYELESAIAN HUKUM DALAM PEMBUNUHAN.....	49
B. DIYAT SEBAGAI PENYELESAIAN HUKUM DALAM PENGANIAYAAN.....	50
BAB V PENUTUP.....	58

A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakttis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : A	د : D	ض : ḍ	ك : k
ب : B	ذ : Z̤	ط : ṭ	ل : l
ث : T	ر : R	ظ : z̤	م : m
ث : ś	ز : Z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : Sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwara*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah _____ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah _____ ditulis i contoh رَجِمَ

damamah _____ ditulis u contoh كُنْتُبُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap _____ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap _____ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = *Qaula* قَوْلًا = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

_____ dan _____ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

_____ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

_____ (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ' *īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ' *ittiḥād al-'ummah*

F. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ' *Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis

dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Miftahul Khair Tamsil
Nim/Nimko : 171011070/8581417070
Judul Skripsi : Kedudukan *Diyat* Sebagai Penyelesaian Hukum dalam Fikih *Jināyah*

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum seputar”**Kedudukan *Diyat* Sebagai Penyelesaian Hukum Dalam Fikih *Jināyah*”**. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *petama*, bagaimana konsep *diyat* dalam pidana Islam, dan kedua, bagaimana kedudukan *diyat* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah*.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan menggunakan metode pendekatan normatif, dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, konsep *diyat* dalam pidana Islam diketahui dari definisi dan macam-macam *diyat*. *Diyat* tersebut adalah sejumlah uang atau harta yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana karena pembunuhan dan penganiayaan terhadap seseorang. *Diyat* ditetapkan kepada seseorang dikarenakan: a) Pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga terbunuh, b) Pembunuhan yang tidak disengaja c) Pembunuhan yang mirip disengaja, d) Tindak pidana atas selain jiwa. Jumlah pembayaran *diyat* pembunuhan sengaja sama dengan pembunuhan semi sengaja. Bentuk pembayaran *diyat* dapat berupa unta, emas, perak berdasarkan beberapa ketentuan Alquran dan Hadis. *kedua*, adapun kedudukan *diyat* sebagai penyelesain hukum dalam fikih *jināyah* adalah sebagai Alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana (*jināyah*) pembunuhan dan penganiayaan tidak selamanya harus di *qishāsh*, akan tetapi bisa dilakukan dengan pembayaran *diyat* sebagai ganti hukuman dari *qishāsh*, dalam beberapa ketentuan bahkan ahli waris korban diberikan hak untuk memilih antara *qishāsh* atau memberikan maaf. Pemberian maaf adalah ahli waris terdekat korban seperti suami/istri, bapak, ibu, dan anak (laki-laki/perempuan), selain itu boleh pula saudara (laki-laki/perempuan), paman, bibinya. Pertimbangan dalam pemberian maaf adalah motivasi untuk mendapatkan pahala, sedekah, penebus dosa, jalan menuju ke takwa, pemberian maaf adalah salah satu perintah Allah. Permohonan maaf diajukan oleh pembunuh sendiri atau keluarganya, maaf diajukan kepada wali yang terbunuh (korban). Jika pihak keluarga korban memilih memberikan maaf kepada pelaku, maka bagi pelaku wajib membayar *diyat* dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Keyword: Diyat, Penyelesaian Hukum, Jināyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah swt. dalam Alquran dan tuntunan Rasulullah saw. dalam sunnah. Karena itulah seorang muslim senantiasa mempertimbangkan setiap langkah dan perilaku sesuai dengan akal sehatnya, sehingga dapat memisahkan antara perbuatan yang diperbolehkan (halal) dengan perbuatan yang dilarang (haram), Serta semua akibat dari perbuatannya baik berupa pahala maupun sanksi hukum diduniadan diakhirat.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.¹ Islam mengatur hidup manusia yang datang dari Allah SWT, Ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup Ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan umum disyari'atkan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan ummat. Demikian juga hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu perlindungan jiwa, keturunan, akal dan harta benda.²

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau

¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), h. 60.

²Aksamawati, *Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh* (Jurnal: Konsep Diyat, 2016), Vol.1.

tidak berbuat sesuatu.³ Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan.⁴

Hukum juga merupakan cerminan dari suatu bangsa, apabila dalam hukum itu dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya maka tenteramlah suatu negara itu dan sebaliknya apabila hukum itu tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya maka akan menyebabkan kekacauan pada suatu negara. Berbagai teori dan praktek, hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih menggunakan hukum pidana yang berasal dari Negara Belanda.⁵

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal dengan sebutan *jarīmah* atau perbuatan pidana. Tiap-tiap *jarīmah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi,⁶ yaitu: Unsur Formal, Unsur Material, dan Unsur Moral.⁷

Selain unsur-unsur umum tersebut, setiap *jarīmah* mempunyai unsur khusus yang membedakan suatu *jarīmah* dengan *jarīmah* yang lain. Misalnya unsur kejahatan terhadap fisik, jiwa, dan anggota tubuh, yang dinamakan dengan pembunuhan atau melukai, unsur kejahatan terhadap kemaluan (kelamin), yang

³Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 21.

⁴Kasmarani, Yuli, "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan", *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016), h. 1.

⁵Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 237.

⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet VI; Jakarta: Bulan Bintang, 2005) h.14.

⁷Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal* (CetI; Yogyakarta: Deepublish. 2018). h.129.

dinamakan dengan perzinahan, unsur kejahatan terhadap benda, yang dinamakan dengan pencurian, unsur kejahatan terhadap kehormatan yang dinamakan dengan tuduhan, dan sampai kepada unsur pembunuhan dan penganiayaan.⁸

Pada hakikatnya, semua unsur yang disebutkan diatas merupakan kejahatan yang besar karena telah merusak lima landasan utama pada manusia dalam agama islam, yaitu *hifdzu al-Dīn* (Penjagaan terhadap agama), *hifdzu al-Nafs* (penjagaan terhadap diri), *hifdzu al-aql* (penjagaan terhadap akal), *hifdzu al-Nasl* (penjagaan terhadap kehormatan), dan *hifdzu al-Mal* (penjagaan terhadap harta).⁹ Karenanya *Jarīmah* atau kejahatan yang seperti ini harus ditindaklanjuti karena telah memberikan kerusakan yang besar bagi masyarakat secara umum.

Di dalam agama Islam itu sendiri *jarīmah* atau kejahatan yang seperti ini mempunyai hukuman yang berbeda sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah swt, dalam Alquran ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah saw, dalam sunnah. Seperti hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan sebagaimana firman Allah swt, dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (Q.S Al-Baqarah/2: 178)¹⁰

⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 4 (Cet I; Beirut: Daru Ibnu Hazm, 1416 H/1995 M), h. 228

⁹Zaid bin Muhammad al-Rammānī, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Cet I; Riyād: Hayyual-Syafā, 1415H) h. 47.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 36. [https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/\(2 Oktober 2020\)](https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/(2%20Oktober%202020))

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt, sangat memperhatikan hambanya, karena tidaklah Allah menyari'atkan sesuatu kecuali untuk kebaikan dunia dan akhirat.¹¹

Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari kasus saat ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang lemah atau masyarakat yang dikategorikan sebagai kalangan bawah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus penganiayaan sangat memerlukan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban. Penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan masyarakat yang menjadi korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya yang menderita.¹²

Seseorang yang melakukan tindak pidana seperti, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi dan sampai kepada pembunuhan sengaja ataupun pembunuhan menyerupai pembunuhan sengaja. Maka dalam Islam dijatuhi beberapa hukuman diantaranya *qisash* dan *diyat*. Apabila seseorang dijatuhi hukuman *qisash* (pembunuhan sengaja atau pembunuhan menyerupai pembunuhan disengaja), akan tetapi orang tersebut

¹¹Zaid bin Muhammad al-Rammānī, *Maqāshidu al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (CetI; Riyād: Hayyual-Syafā, 1415H), h.17.

¹²Aan Efendi, "Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2018), h.1-2.

mendapatkan pengampunan atau dimaafkan oleh keluarga korban, maka wajib baginya untuk membayar *diyat*.

Ketentuan hukum tentang wajibnya seseorang membayar *diyat* itu didasarkan pada surah An-Nisā ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. (Q.S An-Nisā/4: 92)¹³

Dalam Islam Hukum Pidana, secara garis besar Hukum Pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya fikih *jināyah* dan ada pula yang menjadikan fikih *jināyah* sebagai bagian yang terdapat pada kitab fikih atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fikih.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 125.

Kitab secara khusus dinamakan sebagai fikih *jināyah* memiliki sistematika pembahasan yang terperinci, aktual, dan akomodatif. Sebaliknya kitab yang belum secara khusus dinamakan kitab fikih *jināyah*, sistematika pembahasannya masih sederhana. *Jināyah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib hukumnya di jatuhkan *qishas* atau membayar denda. Jadi fikih *jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.¹⁴ Dalil dasar hukum fikih *jināyah* dalam Islam surah An-Nisā ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahannya:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S An-Nisā/4: 65)¹⁵

Sebagian fukaha menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa, atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih *jināyah* sama dengan hukum pidana. Kemudian sebagian fukaha memberikan pengertian "*jināyah*" yang digunakan para fukaha adalah sama dengan istilah "*jarīmah*", yang didefinisikan

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 45.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 119.

sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*.¹⁶

Ketika seseorang melakukan kesalahan atau tindak pidana, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang yang melakukan kesalahan atau tindak pidana dan bagi korban yang disakiti. Diantara yang harus diperhatikan ialah membayar *diyat* kemudian penyelesaian hukum yang terkait dengan tindak pidana hukum dalam fikih *jināyah*.

Maka berdasarkan uraian tersebut, muncullah minat untuk mengkaji, dan menganalisis masalah tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul "***Kedudukan Diyat Sebagai Penyelesaian Hukum Dalam Fikih Jināyah***".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *diyat* dalam pidana Islam?
2. Bagaimana kedudukan *diyat* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah*?

C. Pengertian Judul

Adapun pengertian judul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat maupun benda.

Kamus Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jindi Al-Islam* (Beirut: Ar-Risalah, 1998), h. 66.

kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban.¹⁷ Dengan demikian kedudukan adalah suatu kelompok atau golongan yang memberikan kedudukan lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2. *Diyat*

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa *diyat* adalah denda/suatu harta yang wajib di berikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia.¹⁸

3. Penyelesaian

Penyelesaian dalam KBBI: proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan), Jadi penyelesaian adalah mengatasi suatu permasalahan melalui jalur pengadilan atau jalur hukum lainnya.¹⁹

4. Hukum

Hukum Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. Dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang-orang yang dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua

¹⁷Tim Penyusun Pusat bahasa departemen Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta 2008, tp.)

¹⁸Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-Hul Qarib*, (kudus. Menara kudus, 1983), h. 120

¹⁹Tim Penyusun Pusat bahasa departemen Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta 2008, tp.)

pemeluknya. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.²⁰

5. Fikih

Fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Alquran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang ditulis dalam kitab-kitab hadis.

Dengan kata lain ilmu fikih adalah ilmu yang memahami tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw, untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.²¹

7. *Jināyah*

Jināyah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib hukumnya di jatuhkan *qishās* atau membayar denda. Jadi fikih *jināyat* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.²²

²⁰Ad-Duraini dan Muhammad Fathi, *al-Manahij al- Usuliyah Fi al-Ijtihad Birrayi Fi at-Tasyira' al-Islami* (Cet.III; Baerul: Muassasatu ar-Risalah 1997 M), h. 25.

²¹Dr. H. Marsaid, M.A, *Al-Fikih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Cet.I; Palembang: Rafah Press), h. 7.

²²Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Juz 1, cet. 2. (Kuwait; Dar al-Sofwah, 1413 H/1992 M.) h. 21.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah ada sebelum, juga termasuk jurnal-jurnal maupun buku-buku yang membahas masalah yang sama atau memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelusuran yang telah dilakukan, belum ada tulisan ilmiah yang membahas tentang masalah ini secara mendalam, sehingga sumber rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini lebih banyak mengkaji tentang buku-buku diantaranya:

1. Buku yang berjudul *Al-Fikih Al-Jināyah* (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam yang ditulis oleh Dr. H.Marsaid, M.A buku ini berisi tentang *jināyah* (hukum pidana islam), penggolongan *jināyah*, unsur-unsur, ruang lingkup, asas dan tujuan hukum pidana Islam, serta teori penghukuman/pemindaan, dan beliau menjelaskan secara terperinci hukum pidana Islam. Namun pada buku ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai *diyāt* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah*, maka dari itu penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan *diyāt* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Wahib Muslim, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul "Overmacht dalam Tindak Pidana Pembunuhan (studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Pidana Indonesia)", yang membahas sanksi hukum bagi pelaku overmacht dalam tindak pidana pembunuhan, menyatakan bahwa

hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah *qishās*, *diyat*, dan *ta'zir*. Sedangkan hukum pidana Indonesia, dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran, maka pelaku tindak pidana pembunuhan karena *overmacht* dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Dalam skripsi ini belum membahas *diyat* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah* secara detail.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Muallim Kusuma Hadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam”. Skripsi ini telah membahas sanksi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP secara umum kemudian dibandingkan dengan sanksi pembunuhan dalam hukum Islam. Skripsi ini belum membahas *diyat* sebagai penyelesaian hukum dalam tindak pidana (*jināyah*).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²³

1. Jenis Penelitian

²³Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press.1989 M). h. 4.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*Library Research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan penelitian berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.²⁴

2. Metode Pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang *Kedudukan Diyat Sebagai Penyelesaian Hukum Dalam Fikih Jinayah*. Maka peneliti menggunakan metode pendekatan:

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁵

²⁴Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

²⁵Ade Elendis, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking" *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2019), h. 43-44.

- b. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisis pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti akan didapati nilai-nilai moral yang mendalam dan mendasar.²⁶
- c. Pendekatan teologi normatif, pendekatan ini merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil Alquran, hadis-hadis Nabi, serta pendapat para ulama.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *Library Research* yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dengan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- b. Menelaah buku-buku yang telah diteliti tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Menganalisis data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu kepada penelitian.

²⁶ Cik Hasan Bakri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, (CetI; Bogor: Kencana, 2003), h. 324.

- d. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (jika kitab tersebut berbahasa asing).

4. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, pengelompokan, memberi tanda/kode dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.²⁷ Adapun metode analisis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Deduktif yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.
- b. Induktif yaitu kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh konkret dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi tersebut.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep *diyat* dalam pidana Islam.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan *diyat* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah*.
2. Kegunaan Penelitian

²⁷Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi baik secara ilmiah maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan Islam, khususnya pada wacana-wacana fikih dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagipara pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti pada penelitian yang sama kedepannya.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang kedudukan *diyāt* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah* dan diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa yang menggelutinya ilmu-ilmu Islam khususnya dalam bidang fikih. Dan menjadi bahan bagi penegak hukum untuk terus menegakkan keadilan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA ISLAM (JINĀYAH)

A. Definisi Jināyah/Tindak Pidana Dalam Islam

1. Pengertian Jināyah

Menurut hukum islam, tindak pidana identik dengan perkataan “*jināyah*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*jināyah*” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jināyah* adalah *māsdar* (kata asal) dari kata kerja (fi’l mādī) *janā* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Perilaku kejahatan laki-laki itu sendiri disebut dengan *jāni*. Adapun pelaku kejahatan wanita disebut *jāniah*, yang artinya wanita yang berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si pelaku dinamai *mujnā ‘alaihi* atau korban.²⁸

Sedangkan menurut istilah syari’at *jināyah*, berarti penganiayaan terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qishās* jika penganiayaan tersebut disengaja, dan *diyāt* jika penganiayaan tersebut dilakukan secara tidak sengaja.²⁹

Dalam kitab al-Ta’rīfāt disebutkan pengertian *jināyah*, yaitu:

كل فعل محذور متضمن ضررا على نفس او غيرها³⁰

Artinya:

“Setiap perbuatan yang terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan selainnya”.

²⁸ Dzuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustakasetia, 2002), h. 12.

²⁹ Muhammad Ibnu Shālih al-‘Utsaimin, *al-Syarhu al-Mumti*, Juz 14 (Cet I: Riyādh: Dār Ibnu al-Jauzī 1428H), h. 5

³⁰ A’li al-Jarjani, *al-Ta’rīfāt*, (Cet; Dār al-Kutub al’Alamiyah, 1403H), h. 83.

Istilah *jināyah* secara *harfiah* artinya sama halnya dengan *jarīmah*. *Jarīmah* berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *kasaba wa qatha'a* yang artinya: usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.³¹

Pada dasarnya, pengertian dari istilah tersebut mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Dikalangan fukaha, kata *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa, harta benda ataupun hal lainnya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah *jināyah* pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qishās*, adapula golongan fukaha yang mengartikan *jarīmah* itu adalah perbuatan haram secara zatnya baik berupa *had* atau *jināyah*.³² Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jināyah* adalah *jarīmah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah swt dengan hukum *had* atau *ta'zīr*.³³

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Jarimah memiliki dua unsur, yaitu:

1. Unsur umum

Yaitu unsur-unsur yang terdapat setiap jenis *jarīmah*. Adapun termasuk dalam unsur umum ini yaitu:

³¹ Nuhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa ai-Uqubah fi al-Fiqh al-Islāmy*, (al-Qōhirah: Dār al-Fikr al-A'raby, 1988H), h. 19.

³² Irsyad Rafi', *Talkhis Fiqh Jināyah wa al-Hudūd*, h. 1.

³³ Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkām alShultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, (Cet; al-Quwait: Maktabah Dār u Ibnu Qutaibah, 1409H), h.285.

- a. *Al-Rukh al-Šyar'iy* (unsur syariat), yakni adanya *nas* yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal”
- b. *Al-Rukh al-Maddi* (unsur materi), yakni dengan adanya suatu tindakan yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.
- c. *Al-Rukh al-Adabiy* (unsur moril), yaitu dengan adanya pelaku *jadilah* yang dapat dimintai pertanggung jawaban (*mukallaf*) atas apa yang telah ia perbuat.³⁴
2. Yakni unsur yang terdapat pada suatu jarmah namun tidak terdapat pada *jarīmah* lainnya. Misalnya: mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarīmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya *jarīmah* dalam pembunuhan.³⁵

B. Landasan Normatif Jināyah/Pidana Islam

Allah swt dalam firmanNya Q.S al-Baqara/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh³⁶

Firman Allah swt dalam surah Al-An'ām ayat 151:

³⁴ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Islam Ideal* (CetI; Yogyakarta: Deepublish. 2018), h. 129.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet VI; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 1.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 36. [https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/\(2 Oktober 2020\)](https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/(2%20Oktober%202020))

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S Al-An'ām/6:151)³⁷

Kemudian dalam sebuah hadits Ibnu Mas'ud ra. Bahwasanya Rasulullah

saw, bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّبِيِّ الرَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ

لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ [رواه البخاري ومسلم]³⁸

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud Radiallahu anhu berkata: Rasulullah 'Alaihi Walallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang beraksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali salah dari tiga orang: janda yang berzina, pembunuh orang, dan orang yang meninggalkan agamanya serta berpisah dari jama'ah. (H.R.Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at Islam, jiwa dan darah manusia sangat dijaga kehormatannya oleh Allah. Demikian juga dengan anggota badan manusia, tidak lain demi kemaslahatan manusia. Hal ini jelas dengan adanya larangan Allah swt, dan Rasulnya terhadap segala tindakan kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Adapun beberapa dalil dari Alquran dan Sunnah sebagai berikut:

1. Dalil dari Alquran:

a. Firman Allah swt, dalam Q.S al-Nisā/4:29

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 202.

³⁸ Abu 'Abdillah bin Muhammad Isma'il, *Shahih al-Bukhari* (Cet; Riyādh: Dār al-Salam, 1417H/1997M), h. 1443.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁹

b. Firman Allah swt, dalam surah An-Nisā ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (Q.S An-Nisā/4:93)⁴⁰

c. Firman Allah swt, dalam surah Al-Isrā ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Tejermahnya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S al-Isrā/17:33)⁴¹

2. Dalil-dalil dalam hadis Rasulullah saw:

a. Hadis dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : « الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ،

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 112.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 125.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 397.

وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ } رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ⁴²

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, dar Nabi saw, beliau bersabda: Hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan, kemudian ada beliau ditanya wahai Rasulullah saw. apa saja itu?, beliau menjawab (pertama) menyekutukan Allah, (kedua) perbuatan sihir, (ketiga) membunuh nyawa yang telah diharamkan (membunuhnya) kecuali dengan cara yang haq, (keempat) makan harta anak yatim, (kelima) makan riba, (keenam) melarikan diri dar perang, dan (ketujuh) menuduh (berzina) perempuan-perempuan mukmin yang tidak tahu menahu (tentang itu).

b. Hadis dari ‘Abdullah bin Umar al-Khattab ra. Bahwa Rasulullah saw.

bersabda:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (رواه الترمذي)⁴³

Artinya:

Bagi Allah lenyapnya dunia jauh lebih ringan dari pada membunuh seorang muslim.

c. Hadis ‘Abdullah bin Mas’ud ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁴

Artinya:

Perkara yang pertama kali diputuskan diantara manusia pada hari kiamat (oleh Allah swt. kelak) ialah kasus pembunuhan.

Dari dalil-dalil dan hadits-hadits yang telah disebutkan diatas menjelaskan tentang hukum pidana Islam sebagai tempat atau rujukan ketika seseorang hendak mengetahui jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi.

⁴²Abu ‘Abdillah bin Muhammad Isma’il, *Shahih al-Bukhari*, h. 1439.

⁴³Ahmad bin Stu’ab bin ‘Ali bin Sinōn Abu ‘Abdi al-Rahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Bab Ta’zim al-Dam, No. 3997, (Cet II; al-Riyadh: Dār al-Hadarah Linnasyari wa al-Tausi’, 1436H/2015M), h. 546.

⁴⁴Abu ‘Abdillah bin Muhammad Isma’il, *Shahih al-Bukhari*, h. 1440

C. Jenis-jenis *Jināyah*

1. Kejahatan terhadap jiwa

Kejahatan terhadap jiwa adalah segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, dan para ulama sepakat bahwa haramnya menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada alasan. Ulama membagi *jināyah* terhadap jiwa menjadi tiga bagian, yaitu; pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan yang tidak disengaja. Di dalam Al-quran Allah membaginya menjadi dua bagian, sengaja dan tidak sengaja, adapun pembunuhan semi disengaja terdapat dalam sunah.⁴⁵

a. Pembunuhan yang disengaja

Pembunuhan yang disengaja berarti berniat pelaku berniat membunuh manusia yang haram untuk dibunuh menggunakan alat yang pada dasarnya digunakan untuk membunuh. Maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu pembunuhan yang disengaja jika tidak memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- a) Yang dibunuh atau korban, dikatakan korban pelaku pembunuhan yang sengaja apabila korban tersebut adalah orang haram untuk dibunuh.
- b) Niat pelaku, niat pelaku dalam pembunuhan yang disengaja mempengaruhi status kejahatan tersebut, maka tidak dikatakan sebagai pembunuhan yang disengaja apabila pelaku benar-benar untuk membunuh korban.
- c) Alat, alat yang digunakan dalam kasus pembunuhan juga mempengaruhi status kejahatan tersebut, karena rukun kedua (niat) adalah hal yang tersembunyi, karena para ulama juga memperhatikan alat yang digunakan

⁴⁵Muhammad Ibnu Shalih al-'Utsaimin, *al-Syarhu al-Mumti*, h. 5.

pelaku dalam membunuh, alat yang dimaksud adalah alat-alat yang tajam yang pada asalnya dapat digunakan untuk membunuh.

b. Pembunuhan semi disengaja

Artinya pelaku berniat untuk membunuh orang lain yang haram untuk dibunuh menggunakan alat yang tidak digunakan untuk membunuh atau alat yang tidak tajam.

c. Pembunuhan tidak sengaja

Artinya pelaku tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain yang haram untuk dibunuh.⁴⁶

2. Kejahatan terhadap anggota badan

Pembahasan tentang *jināyah* sebagaimana dijelaskan sebelumnya secara harfiah artinya sama dengan *jarimah*, *jarimah* dapat berbedakan penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya, yakni dilihat dari:

1) Segi berat ringannya hukuman:

- a. *Jarimah hudūd*, ialah *jarimah* yang diancam hukuman had, yaitu sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat atas suatu perbuatan maksiat untuk memberi efek jera kepada pelaku dan yang lainnya yang telah melanggar hak Allah swt yang dilaksanakan oleh imam atau wakilnya.⁴⁷ Beberapa jenis *Jarimah hudūd*: zina, *qasaf* (menuduh orang lain berzina, pencurian, perampokan, meminum khamar, dan murtad).⁴⁸

⁴⁶Wahba al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Cet II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405H/1985 M) Juz 6, h. 222-223.

⁴⁷Wahba al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 18.

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 7.

b. *Jarīmah qishās* dan *diyat*, ialah perbuatan yang diancam hukuman *qishās* dan *diyat*. Keduanya merupakan hak individu yang kadar dan jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal dan maksimal.

c. *Jarīmahta"zīr*, ialah *Jarīmah* yang diancam dengan suatu atau beberapa hukuman *ta"zīr*, hukumannya ditentukan oleh penguasa, dia memilih hukuman yang sesuai dengan kejahatannya yang dilakukan pelaku.⁴⁹

2) Segi mengerjakan nya/aksi:

a. *Jarīmah ijabiyah*/positif terjadi karena mengerjakan sesuatu perbuatan yang dilarang. Seperti mencuri, berzina, pembunuhan, memukul, dan sebagainya.

b. *Jarīmah salbiya*/negative terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan seperti mengeluarkan zakat.

c. *Jarīmah commisionis per ommisionem commisa*, misalnya petugas LP sengaja tidak memberikan makan kepada narapidana yang selanjutnya menyebabkan kematian padanarapidana tersebut.⁵⁰

3) Segi waktu terungkapnya *jarīmah*

a. *Jarīmah* yang tertangkap basah, yaitu *jarīmah* yang terungkap pada saat *jarīmah* itu dilakukan atau beberapa saat setelah *jarīmah* tersebut dilakukan.

b. *Jarīmah* yang tidak tertangkap basah, yaitu *jarīmah* yang tidak tertangkap pada saat *jarīmah* tersebut dilakukan atau terungkapnya pelaku *jarīmah* itu dalam waktu yang lama.⁵¹

⁴⁹Wahbaal-Zuhaili, *FikihIslam Wa Adillatuhu*, Juz 5 ,h.18.

⁵⁰Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 12-14.

⁵¹Abdul QadirAudah, *al-Tasyri"al-Jinaial-Islami: Muqaranan bi al-Qanunal-Wadi"l*, Juz1, (Beirut: Muassasahal-Risalah, 1992), h.603.

4) Segi cara melakukan *jarīmah*

- a. *Jarīmah* tunggal (*al-Jaīmah al-Basitah*), yaitu *jarīmah* yang dilakukan dengansatuperbuatan, seperti pencurian, meminum minuman keras, baik tindak pidana ini terjadi seketika atau *jarīmah* yang dilakukan secara terus menerus. *Jarīmah hudūdan qishās*, dan *diyat* termasuk dalam kategori *jarīmah* tunggal.
- b. *Jarīmah* berangkai, yaitu *jarīmah* yang dilakukan berulang-ulang. *Jarīmah* itu sendiri tidak termasuk dalam kategori *jarīmah*, tapi berulang-ulangnya *jarīmah* tersebut yang menjadikannya sebagai suatu *jarīmah*. Bentuk *jarīmah* ini hanya terdapat dalam *jarīmah ta'zīr*, dimana petunjuknya diperoleh dari nas yang dapat mengharamkan perbuatan tersebut.⁵²

5) Segi orang yang menjadi korban (objek) *Jarīmah*

- a. *Jarīmah* masyarakat/hak Allah/hak jama'ah, ialah suatu *jarīmah* dimana hukuman terhadap nya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik *jarīmah* tersebut mengenai perseorangan atau mengenai ketentuan masyarakat dan keamanannya.
- b. *Jarīmah* perseorangan/hak al-Afrad, ialah suatu *jarīmah* di mana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.⁵³

⁵²Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaial-Islami: Muqarananbi al-Qanunal-Wadi'I*, h. 110.

⁵³Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h.14.

BAB III

DEFINISI DIYAT

A. Pengertian Diyat

Secara etimologi *diyāt* (دية) berasal dari kata “*wad a-yadi-wadyan wa diyatun*” (ودی یدی ودي ودية). Ketika menggunakan *mashdar wadyan* (وديا) mempunyai arti *saala* (سال mengalir) kemudian dikaitkan dengan lembah. Namun bila yang digunakan *mashdar* (دية) yang artinya membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (*jinayah*). Adapun bentuk asli dari kata *diyāt* (دية) adalah *widyah* (ودية) yang kemudian dibuang huruf *wau* nya.⁵⁴

Secara terminologi *diyāt* merupakan harta yang wajib dipenuhi karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.⁵⁵ Menurut Abdul Qadir Audah *diyāt* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, *diyāt* adalah harta yang diberikan kepada korban atau walinya, bukan kepada negara.⁵⁶

Sayid Sabiq berpendapat bahwa *diyāt* adalah:

⁵⁴Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishās di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.54.

⁵⁵Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishās di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.55.

⁵⁶Abdul Qadir Audah, *Atasyi' al-jinai al-islam, Juz 1*, (Kairo: Dar al-kitab al-arabi,t.t), h. 325.

الدية هي المأل الذي يجب بسبب الجناية, وتوءدَّى الى المجنبي عليه أو وليه

Artinya:

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.⁵⁷

Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini menjelaskan bahwa *diyat* merupakan harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya ataupun dengan mencederai anggota tubuhnya.⁵⁸

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diyat* merupakan *uqubah waliyah* (hukuman bersifat harta), yang diserahkan pada korban apabila ia masih hidup, atau kepada walinya (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.

Diyat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu *diyat mukhaffafah* dan *diyat mugholladzah*, adapun yang dimaksud dengan *diyat mukhaffafah* yaitu, banyaknya seratus ekor unta akan tetapi dibagi menjadi lima yaitu, 20 ekor unta betina umur satu tahun masuk dua tahun (*binti makhaz*), 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga (*binti labun*), 20 ekor unta jantan umur dua tahun (*banu labun*), 20 *hiqqah* dan 20 *jaza'ah*. *Diyat* ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja, yang bertanggung jawab dalam pembayaran *diyat* ini adalah *aqillah*, dan dicicil selama tiga tahun.⁵⁹

⁵⁷Saiyiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Cet II; Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), h. 429.

⁵⁸Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h.29.

⁵⁹Syekh Muhammad Syarbani Al-Khatib, *Mughni Muhtaj*, Jilid IV, h.65.

Kemudian *diyat mugholladzah* yang dimaksud disini adalah seratus ekor unta, yakni: 30 ekor betina umur tiga tahun masuk ke empat (*hiqqah*), 30 unta betina umur empat tahun masuk ke lima (*jaza'ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalafah*). *Diyat mugholladzah* disini sebagai ganti rugi hukuman *qishas* yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Kemudian untuk pembunuhan serupa *diyat* yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun.⁶⁰

Secara umum juga *diyat* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *diyat* pembunuhan dan *diyat* penganiayaan.

1. *Diyat* pembunuhan , terbagi menjadi tiga bagian :

a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan alat untuk membunuh orang yang dimaksud. Pembunuhan ini menggunakan berbagai macam alat yang lazim untuk dapat mematikan orang. Pembunuhan seperti ini tergolong kedalam kejahatan dapat dijatuhi hukuman *qishās*, dimana ketika si pembunuh dikenakan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya, yaitu si pembunuh dibunuh sebagaimana ia membunuh.⁶¹

Unsur-unsur pembunuhan sengaja:

⁶⁰Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),h. 141-142

⁶¹ Ibnu Qadamah, *Al-Mugni*, (Cet. Ke-1 Riyad: Maktbah Ar-Riyad Al-Hadisah), h. 636

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik itu jaminan dengan cara iman (masuk islam), maupun dengan cara perjanjian keamanan.
2. Kematian adalah akibat dari pelaku.
3. Pelaku menghendaki atas kematiannya.

Wajib bagi pembunuh untuk dihukum dengan *qishas*, akan tetapi ketika pembunuhnya diampuni maka wajib baginya membayar *diyat* yang kemudian diberatkan dengan tunai dari harta pembunuhnya.⁶² Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Mā'idah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S Al-Mā'idah/5:45)⁶³

b. Pembunuhan Seperti Sengaja

Pembunuhan seperti sengaja adalah membunuh dengan alat yang tidak biasa mematikan tiba-tiba orang tersebut meninggal. Dalam hal seperti ini perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi ia tidak menghendaki korbannya tiba-tiba meninggal. Contohnya ketika seseorang melempar batu kerikil atau memukul orang

⁶²Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 131.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 155. [https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/\(2 Oktober 2020\)](https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/(2%20Oktober%202020))

lain dengan kayu yang kecil, ternyata orang yang terkena lemparan atau pukulan itu meninggal, walaupun benda yang digunakan untuk melempar atau memukul menurut orang-orang tidak akan berakibat korbannya meninggal dan tidak bertujuan untuk membunuh korban.⁶⁴

Kejahatan pembunuhan seperti sengaja bukan termasuk dalam kejahatan yang tidak dikenakan *qishās*, akan tetapi wajib baginya untuk membayar *diyat* yang diberatkan dan dibebankan kepada ahli warisnya selain bapak dan anaknya, serta boleh diteguhkan dalam masa tiga tahun. Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa *syibhul ‘amd* (menyerupai sengaja) sama dengan dalam pembebanan *diyat* kepada harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya yang pada mulanya dilakukan dalam rangka pendidikan dengan pedang atau tongkat.

c. Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan tersalah atau karena adanya kekeliruan adalah pembunuhan yang tidak bermaksud dan tidak direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku atau pelaku tersebut tidak sengaja melakukannya. Perbuatan ini terjadi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku itu, seperti penembakan yang dilakukan oleh pemburu terhadap binatang buruannya, akan tetapi mengenai manusia. Begitu juga seorang pengemudi kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang.⁶⁵

2. *Diyat* penganiayaan

⁶⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2005), h. 722

⁶⁵A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), h. 51.

Dalam *diyāt* penganiayaan ini dibahas secara umum diantaranya:

- a. Mengenai pelukaan pada kepala.
- b. Mengenai menghilangkan anggota badan.
- c. *Diyāt* melenyapkan manfaat anggota badan.⁶⁶

B. Dasar Hukum *Diyāt*

- a. Alquran

Adapun dalil yang mengatakan bahwa diwajibkan membayar *diyāt* dalam surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishāsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang (yang pemaafan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendak (yang diberi maaf) membayar (*diyāt*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu, maka baginya yang siksa yang sangat pedih”. (Q.S Al-Baqarah/2)⁶⁷

Surat ini dijelaskan dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’ad Ibnu-Zubair, dia berkata, “Pada masa jahiliah, penduduk dua perkampungan Arab pernah berperang karena sesuatu yang sepele. Dan diantara mereka banyak yang mati dan terluka. Namun ketika mereka membunuh budak-budak dan para wanita, mereka

⁶⁶Marsun. *Jināyah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press), h.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 36.

tidak memperlmasalahkannya hingga mereka masuk Islam. Ketika itu salah satu perkampungan mempunyai persenjataan dan harta yang lebih banyak dibandingkan dengan kampung lainnya sehingga mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Mereka bersumpah bahwa apabila budak mereka terbunuh, mereka akan mengaganggang impas jika mereka telah membunuh orang merdeka dari pihak pembunuh. Maka turunlah firman Allah kepada mereka yang menyatakan bahwa orang merdeka dihukum dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.⁶⁸

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah berfirman”Telah diwajibkan atas kamu *qishās*. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan.” Menurut riwayat Abu Malik, ayat diatas dinasakh oleh firman Allah,”Jiwa dengan jiwa”. Allah menetapkan *qishas* bagi orang-orang merdeka karena tindakan sengaja adalah harus sama diantara keduanya baik hal menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun nonfisik. Allah telah menetapkan hal yang sama terhadap hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan yang menyangkut fisik, maupun yang nonfisik, jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁶⁹

Ibnu Jarir ath-Thabari menafsirkan bahwa ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban hukuman *qishās*.⁷⁰ Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsirnya Alquran

⁶⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al Bayan: Tafsir penjelasan Al Qur'anul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), Jilid 1, h.

⁶⁹Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Ibnu Katsir* (Depok: Gema Insani, 1999), h.279.

⁷⁰Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami'a al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1999), jilid II, h. 107 dalam Musaw Akbar, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jināyah dan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 18.

al-Hakim menjelaskan bahwa tujuan *qishās* yaitu keadilan dan kesempatan menghilangkan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat terhadap orang-orang yang lemah. Kemudian jika dari pihak keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka disertai pemaafan tersebut, kepada pelaku pembunuhan dengan kewajiban membayar *diyat*.⁷¹

Dalil ke dua yang mengatakan tentang keharusan membayar *diyat* bagi pelaku dan pelaku dimaafkan ketika korban merelakan tidak menerima *diyat*, kemudian korban bertaubat atau berbuat baik dengan cara bersedekah. Ayat ini terdapat pada surah An-nisā ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَمُوتَ إِلَّا حَطًّا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut

⁷¹ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1999), jilid I, h. 167 dalam Musaw Akbar, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jināyah dan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 19.

sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksanan” (Q.S An-Nisā/4:92)⁷²

Menurut Rasyid Ridha yaitu wajib melaksanakan hukum *qishās* kepada pelaku, walaupun orang yang merdeka telah membunuh seseorang sahaya. Kemudian, barangsiapa yang melepaskan hak *qishas* nya atas apa yang telah ditetapkan untuknya dari hak *qishās* yaitu pemaafan kepada pelaku. Maka melepaskan hak *qishās* nya dan memaafkannya sebagaimana ia telah memaafkan saudaranya.⁷³

Dalam Surah An-Nisā ayat 92 menjelaskan bahwa, kasus orang mukmin dan kafir *Dzimmi* yang terbunuh secara tidak sengaja. Ahli waris masing-masing berhak menerima tebusan (*diyat*) dan pemerdekaan hamba sahaya. Ini menunjukkan bahwa kedua korban itu berada di negeri Islam yang terlarang, bukan negeri musuh yang bebas. Allah juga menjelaskan hukuman bagi pelaku pembunuhan⁷⁴

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *diyat* adalah sejumlah harta atau uang yang dibayar oleh pelaku atau terpidana sebagai denda karena kematian atau kehilangan fungsi anggota badan lainnya, *diyat* ini merupakan pengganti dari *qishās* atas pembunuhan sengaja atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun dikarenakan adanya pemaafan dari pihak korban atau wali korban maka diganti dengan *diyat*. Kemudian *diyat* ini diberikan kepada pihak korban atau ahli waris korban dengan jumlah yang sesuai dengan

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 125.

⁷³Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Beirut: Dar al-Kitab al Ilmiyah, 1999), jilid I, h. 167 dalam Musaw Akbar, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jināyah dan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 22.

⁷⁴Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam al-Shāfi'ī* (Jakarta: al-Mahira. 2008), jilid I, h. 183.

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Dengan demikian, sudah sepantasnya *diyat* merupakan sebuah sanksi yang sangat penting dan sangat manusiawi, karena di dalamnya mengundang nilai-nilai keadilan bagi korban yang dibunuh atau dilukai khususnya dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara umum.⁷⁵

b. Hadis

Selain ayat Alquran tersebut ada juga hadis yang banyak menceritakan tentang *diyat*, diantaranya adalah hadis yang meriwayatkan sebuah surat dari Nabi kepada penduduk Yaman:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ حَجْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو وَبْنِ حَجْمٍ وَقُرَّ ثَلَاثًا عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ كَلَالٍ - قَبِيلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَاوِرٍ وَهَمْدَانَ - أَمَا بَعْدُ... وَكَانَ فِي كِتَابِي بِهِ أَنَّ مَنِعَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلَ عَنْ بَيْتَةِ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي الشَّقَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمُنْعَلَّةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالسِّنَّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ.⁷⁶

⁷⁵Muhammad Ihsan, SHI, MA, *Diyat Sebagai Pengganti Qishās pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan* (Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam), Vol I. No 02. Juli-Desember 2016M/1437H, h. 89.

⁷⁶Ahmad bin Syu'aib bin Abd al-Rahmān, *al-Nasa'ī al-Kubrā*. Juz II, h. 245

Artinya:

Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapak dan kakeknya bahwa Rasulullah saw. menulis surat kepada penduduk Yaman yang berisi ketentuan tentang faraid, sunnah dan *diyat*. Surat itu dibawa oleh Amr bin Hazm dan saya membacakan kepada penduduk Yaman naskahnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, dan Muhammad sang Nabi kepada Syarahbil Abd Kulal, Nu'aim bin Abd Kulal dan al-Haris bin Abd Kulal- penguasa Ru'ain, Musafir dan Hamadan, didalam surat itu dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan maka hukumannya adalah dibunuh pula. Kecuali, jika para wali (keluarga) korban yang terbunuh merelakannya. Dan bahwa *diyat* membunuh seseorang adalah seratus ekor unta, menghilangkan fungsi hidung, lidah, bibir dan dua buah pelir kemaluan, tulang rusuk, dan dua mata dikenai *diyat* penuh, menghilangkan satu kaki *diyat* nya separuh *diyat*, *al-makmumah* dan *al-Jaifah* sepertiga *diyat*, *al-munaqillah* *diyat* nya 15 ekor unta, menghilangkan jari tengah atau jari 10 ekor unta, merontokkan gigi dan al-mudihah 5 ekor unta dan laki-laki dihukum bunuh karena membunuh perempuan.

Kemudian pada hadits ke dua Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ فِتْنًا بَعْدَ مَقَاتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرِ تَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْخُدَّ الدِّيَةَ أَوْ يُقْتَلَ⁷⁷

Artinya:

Dari Abi Syuraih al-Khuza'i ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih *diyat*, atau memilih *qihisas*.

C. Macam-macam *Diyat*

Para ulama terdahulu sangat besarnya dalam merumuskan macam-macam *diyat* tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana *diyat* kemudian lengkap dengan ukuran dan besaran *diyat* secara terinci. Adapun macam-macam *diyat* yaitu:

1. *Diyat mugholladzah* adalah *diyat* yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan sengaja, akan tetapi keluarga korban memberikan pemaafan dari pidana *qishās*, dan *diyat* bagi pembunuhan tidak sengaja, *diyat* atas

⁷⁷Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul Al-salām* (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babiy a-Halaby.1960), 243-244.

pembunuhan pada bulan haram, dan dilakukan pada tempat haram, pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan.

Jumlah *diyat mugholladzah* 100 ekor unta, terdiri dari : 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun, 40 ekor unta yang berumur 5 tahun (sedang hami). *Diyat mugholladzah* disini sebagai ganti rugi hukuman *qishās* yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Kemudian untuk pembunuhan serupa *diyat* yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun.⁷⁸

2. *Diyat mukhaffafah* adalah *diyat* yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan tersalah, jumlahnya sama dengan *diyat* Mugallazah, tetapi berbeda dari kualifikasi umur unta, yaitu; 20 ekor unta umur 3 tahun, 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun.⁷⁹

D. Sebab-sebab *Diyat*

Penyebab terjadi *diyat* karena dua hal yaitu, pembunuhan dan penganiayaan:

1. *Diyat* Pembunuhan
 - a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja secara terminologi yaitu menyengaja atau sengaja melakukan pembunuhan dan menghendaki terjadinya seseorang meninggal, terjadinya pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain, dengan

⁷⁸Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h. 141.

⁷⁹Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Igna fi Halli al-Faz Abi Syujā*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.), h. 502-503.

menggunakan alat pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum maka menjadi bengka dan sakit terus menerus sampai orang itu terbunuh, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa orang tersebut sampai meninggal dunia.⁸⁰

b. Pembunuhan Seperti Sengaja

Pembunuhan seperti sengaja adalah membunuh dengan alat yang tidak biasa mematikan tiba-tiba orang tersebut meninggal. Dalam hal seperti ini perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi ia tidak menghendaki korbannya tiba-tiba meninggal. Contohnya ketika seseorang melempar batu kerikil atau memukul orang lain dengan kayu yang kecil, ternyata orang yang terkena lemparan atau pukulan itu meninggal, walaupun benda yang digunakan untuk melempar atau memukul menurut orang-orang tidak akan berakibat korbannya meninggal dan tidak bertujuan untuk membunuh korban.⁸¹

c. Pembunuhan Karena Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang barua kemudian membidik sasarannya, akan tetapi kemudian mengenai orang yang

⁸⁰Haliman, *Hukum Pidana Syar'I Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), Cet.ke-1, h. 152-153.

⁸¹Salah Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Gema Insani Press, Jakarta,2005), h.722

dijamin keselamatannya dan membunuhnya.⁸² Demikian juga pada pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku itu.

Maka dari itu pembunuhan tersalah tidak dikenakan hukuman *qishās*, tetapi wajib membayar *diyāt* ringan yang dibebankan kepada wali ahli warisnya selain bapak dan anaknya serta boleh ditangguhkan dalam masa tiga tahun. Sebab kenapa pembayaran *diyāt* dibebankan kepada ahli warisnya karena tindak pidana yang dilakukan banyak kelalaian yang terjadi, sementara besaran *diyāt* manusia jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, hikmah menghendaki ahli waris harus ikut menanggung kewajiban *diyāt* itu sebagai bentuk bantuan, pelipurlara dan peringanan bagi pelaku, karena kejadian yang ada bukanlah di sengaja dan sama sekali tidak diinginkan, sehingga itu bisa dimaklumi.⁸³

d. Tindak Pidana Atas Selain Jiwa

Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak menghilangkan nyawanya. Objek sasaran dari tindak pidana selain jiwa adalah:

- a. Perlakuan atas anggota badan dan semacamnya,
- b. Menghilangkan anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh,

⁸²Aksamawati, *Konsep Diyāt Dalam Diskursus Fiqh* (Jurnal Syari'ah konsep diyāt, 03, Mei 2016), Vol. I. h. 482.

⁸³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdilla Tuḥu*, (Gema Insani, Jakarta, 2011), h. 662.

- c. Asy-Syajjaj/perluakaan khusus pada bagian muka dan kepala,
- d. Al-Jirah/perluakaan anggota badan selain wajah dan kepala,
- e. Tindakan selain yang disebutkan diatas.

Ditinjau dari niatnya tindak pidana atas selain jiwa dibagi menjadi dua yaitu: perluakaan sengaja (perbuatan sengaja dengan maksud melawan hukum) dan perluakaan tidak sengaja (perbuatan sengaja dengan maksud tidak melawan hukum). Dalam perluakaan sengaja pelaku sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan luka atau cedera serta menghilangkan fungsi anggota badan orang lainyan telah dianiaya tersebut. Dalam penganiayaan sengaja, syari'at Islam menghukum dengan hukuman *qishas*. Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Dari Abi Bakrin bin Muhammad bin Hazmin dan bapaknya dan kakeknya berkata ia: Rasulullah Saw bersabda: bahwasanya barang siapa dengan sengaja membunuh orang mukmin tanpa membuat kesalahan, maka hukumannya adalah *qishās*. Kecuali jiwa wali si terbunuh memaafkan. *Diyat* jiwa 100 ekor unta, memotong hidung keseluruhanya 100 ekor unta, memotong lidah *diyatnya* penuh, dua bibir juga *diyatnya* penuh, memotong dua pelir *diyatnya* penuh, memotong kemaluan *diyatnya* juga penuh, memecahkan tulang sulbi juga *diyatnya* penuh, merusak biji mata *diyatnya* juga penuh, memotong sebelah kaki *diyatnya* penuh, luka di kepala yang sampai otak sepertiga *diyat*, tusukan yang sampai kedalam perut sepertiga *diyat*, tusuk tikaman yang dapat menggeserkan tulang atau memecahkannya *diyatnya* 15 ekor unta, tiap jari tangan atau kaki kena *diyat* 10 ekor unta, memecahkan satu gigi *diyatnya* 5 ekor unta, kemudian orang laki-laki dibunuh

karena membunuh orang perempuan. Untuk orang yang punya emas *diyatnya* 1.000 dinar” (HR. An-Nasa’i).

Pada penganiayaan tidak sengaja ini pelaku jarimah dalam melakukan sesuatu perbuatannya tidak ada niat atau kehendak untuk merugikan atau membunaskan orang lain. Hukuman *diyat* diberlakukan pada jarimah atas tindak pidana sebagai hukuman pengganti dalam perlukaan sengaja apabila hukuman *qishās*: terhalang kerana suatu sebab (sebab-sebab terhalangnya *qishās* adalah: korban merupakan bagian dari pelaku, tidak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku, tidak sama dalam kesehatan/kualitas dan kesempurnaan) dan gugur karena suatu sebab (sebab gugurnya hukuman *qishās* adalah tidak adanya tempat (objek) *qishās*, pengampunan, perdamaian). Kemudian ini menjadi hukuman pokok pada perlukaan tidak sengaja.⁸⁴

2. *Diyat* Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu membuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk didalamnya: melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut atau mencabutnya dan lain-lain.

Macam-macam *diyat* dalam bentuk penganiayaan:

1. Penganiayaan Sengaja

⁸⁴Aksamawati, *Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh* (Jurnal: Syari’ah konsep diyat, Mei), Vol. I No. 03, Mei 2016, h. 483-484.

Penganiayaan sengaja adalah setiap kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan maksud dan keinginan untuk menganiaya dan mencederai korban, seperti pelaku memukul atau melempar korban dengan sebuah batu dengan maksud dan keinginan untuk mengenai dan mencederainya. Penganiayaan adakalanya berupa pemotongan anggota tubuh atau menyebabkan anggota tubuh kehilangan fungsinya, dan adakalanya pelukaan pada selain kepala atau pada muka dan muka. Kaidah atau prinsip yang diterapkan untuk hukuman atas tindak kekerasan terhadap fisik ini adalah apabila hukuman *qishās* memungkinkan untuk dilakukan sementara apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan maka hukumannya adalah *diyat*.⁸⁵

2. Penganiayaan Tidak Sengaja

Hukuman Islam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan ketika perbuatan tersebut terjadi secara tidak sengaja, dengan menyesuaikan akibat perbuatan yang ditimbulkan, yaitu seperti dalam pembunuhan disengaja. Kerenanya, hukuman yang menghilangkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya adalah lebih berat dibandingkan hukuman atas luka yang sembuh tanpa meninggalkan cacat. Hukuman bagi orang yang menghilangkan penglihatan manusia itu lebih berat dibandingkan hukuman atas yang,

⁸⁵Riska Rianti Nasution, "Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Sebabkan Kelalaian" *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 72.

menghilangkan.⁸⁶ Dalam *diyât* penganiayaan dibahas secara detail, sebagai berikut:⁸⁷

a. Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:

1. *Mudhilah* (luka samping tulang), *diyatnya* 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.
2. *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), *diyatnya* 10 ekor unta (100 dinar).
3. *Munaqqilah* (luka sampai tulang meleset), *diyatnya* 15 ekor unta (150 dinar).
4. *Mukmumah* (luka sampai kulit tengkorak), *diyatnya* $\frac{1}{3}$ *diyât*.
5. *Jaifah* (pelukaan anggota badan), *diyatnya* $\frac{1}{3}$ *diyât*.

b. Mengenai menghilangkan anggota badan:

1. Telinga, *diyatnya* $\frac{1}{2}$ kalau 2 telinga maka *diyatnya* penuh.
2. Mata, masing-masing setengah *diyât*.
3. Kelopak mata, masing-masing $\frac{1}{4}$ *diya*.
4. Hidung, *diyât* penuh.
5. Bibir, masing-masing setengah *diyât*.
6. Lidah, satu *diyât* penuh.
7. Gigi asli yang tak berguyah, satu gigi *diyatnya* lima ekor unta.
8. Rahang, untuk setiap rahang *diyatnya* setengah *diyât*.

⁸⁶Riska Rianti Nasution, "Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Sebabkan Kelalaian", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 72.

⁸⁷Marsun, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1988).

9. Tangan, untuk setiap rahang *diyatnya* setengah *diyat*. Diperhitungan dari dar pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, *diyatnya* 5 ekor unta.
 10. Kaki, sama dengan *diyat* tangan.
 11. Puting susu, untuk setiap puting setengah *diyat*.
 12. Dua buah pelir, *diyatnya* sama dengan puting susu.
 13. Dua buah pelir, *diyatnya* sama dengan puting susu, dzakar, satu *diyat* penuh.
 14. Dua buah pinggul, sama dengan puting susu.
 15. Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah *diyat*.
 16. Penyakit kulit, satu *diyat* penuh.
- c. *Diyat* melenyapkan manfaat anggota badan:
1. Akal, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 2. Pendengaran, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 3. Daya pandangan, pada setiap mata setengah *diyat*.
 4. Penciuman, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 5. Kemampuan berbicara, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 6. Lenyapnya suara, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 7. Lenyapnya perasaan, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 8. Lenyapnya rasa pengunyahan, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 9. Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu *diyat*.
 10. Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu *diyat*.
 11. Lenyapnya kemampuan bersetubuh, wajin satu *diyat*.

12. Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bisa sampai pada Rahim, wajib satu *diyat*.
13. Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh, wajib satu *diyat*.
14. Lenyapnya daya berjalan, wajib satu *diyat*.

E. Hikmah Pemberlakuan Hukuman *Diyat*

Adapun beberapa hikmah disyariatkannya sanksi pidana *diyat* di antaranya:

- a. Ketika pembunuh mau melakukan pembayaran uang ganti rugi kepada keluarga yang terbunuh dengan cara damai yang dikehendaki dari pihak keluarga terbunuh, maka pembunuh telah menghidupkan kehidupan baru yang aman, dan diberikan kesempatan untuk bertaubat kejalan yang benar dan merasakan betapa berharganya kehidupan.
- b. Keberlangsungan hidup manusia, tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan didalam kehidupan masyarakat, serta dapat menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
- c. Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi hidupnya pembunuh tersebut, keluarga korban juga yang menerima denda secara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.⁸⁸ Hal ini menunjukkan kemuliaan hati para keluarga terbunuh, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahannya:

⁸⁸Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015) h. 135

“Dan dalam *qishas* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”(Q.S Al-Baqarah/2:179)⁸⁹

Hikmah berikutnya hukum ini adalah untuk keberlangsungan hidup manusia. Dengan adanya *qishas* menghindari ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban dan melenyapkan rasa dendam. Dengan adanya *diyat*, akan meringankan beban nafkah pihak korban dan akan merasakan kedamaian dalam menjalani hidup.

Dengan adanya ketentuan *diyat* maka akan menimbulkan efek jera, penahanan diri, dan perlindungan terhadap jiwa. Maka dari itu, ketentuan *diyat* diberlakukan dengan mempertimbangkan adanya usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang yang dibebani ketentuan *diyat*. Hukum *diyat* juga mengutamakan kepentingan kedua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada pihak keluarga korban, pelaku akan merasa lebih aman dan akan ada kesempatan untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar karena merasakan berharganya kehidupan itu. Sementara bagi keluarga korban, *diyat* yang diterima secara damai akan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit kesedihannya.

Adapun tujuan *diyat* yang telah ditentukan dalam bentuk unta, karena bangsa Arab pada zaman dahulu di abad pertama lahirnya Islam pada umumnya menggemari unta sebagai jenis harta benda yang banyak dimiliki. Allah Maha Bijaksana tidak memaksakan urusan mereka dalam kesulitan membayar *diyat* selain

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 36.

unta. Ketika tidak ada unta yang dimiliki, maka *diyat* ditentukan dengan dinar atau sepuluh ribu dirham.

Beberapa tujuan diwajibkannya membayar *diyat* bagi pelaku pembunuhan diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk membatasi dendam terhadap pelaku pembunuhan terhadap keluarga korban.
- b. Untuk memberikan celaan bagi jiwa mereka, yaitu agar selalu mengingat peristiwa pembunuhan akibatnya pelaku akan lebih berhati-hati dan jika mereka mengabaikannya, maka akan banyak nyawa yang terbunuh karena kesalahannya.
- c. Agar jiwa orang yang membunuh merasa tercela karena setiap saat menghadapi celaan dari keluarga pembunuh.⁹⁰

⁹⁰Ahmad Bahiej, Memahami Keadilan Hukum dalam Qishūs dan Diyat, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak.Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003), h. 23.

BAB IV

KEDUDUKAN DIYAT SEBAGAI PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA ISLAM (JINĀYAH)

Berdasarkan penjelasan diatas mulai dari pengertian fikih *jināyah* dan pengertian *diyāt*, penulis menganalisis bahwa *diyāt* memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah* seperti menetapkan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

Dalam pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain kemudian mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban. Para ulama membagi *jinayāh* terhadap pelaku pembunuhan menjadi tiga bagian, yaitu: pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan yang tidak disengaja. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, melukai seseorang yang mengakibatkan seseorang pada kematian.

Kemudian penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa, melukai atau menganiaya (*jināyah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja dan kesalahan. *Jinayāh* atau kejahatan fisik tetapi tidak menimbulkan kematian, dalam literature fikih *jināyah* disebut الحناية ما دون النفسي baik dilakukan secara sengaja

atau tidak sengaja yang terurai kepada sengaja.⁹¹ Adapun perincian *diyat* pada *jināyah* pembunuhan dan penganiayaan:

A. *Diyat Sebagai Penyelesaian Hukum dalam Pembunuhan*

Diyat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu *diyat mukhaffafah* dan *diyat mugholladzah*, adapun yang dimaksud dengan *diyat mukhaffafah* yaitu, banyaknya seratus ekor unta akan tetapi dibagi menjadi lima yaitu, 20 ekor unta betina umur satu tahun masuk dua tahun (*binti makhaz*), 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga (*binti labun*), 20 ekor unta jantan umur dua tahun (*banu labun*), 20 *hiqqah* dan 20 *jaza'ah*. *Diyat* ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja, yang bertanggung jawab dalam pembayaran *diyat* ini adalah *aqillah*, dan dicicil selama tiga tahun.⁹²

Kemudian *diyat mugholladzah* yang dimaksud disini adalah seratus ekor unta, yakni: 30 ekor betina umur tiga tahun masuk masuk tahun ke empat (*hiqqah*), 30 unta betina umur empat tahun masuk tahun kelima (*jaza'ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalafah*). *Diyat mugholladzah* disini sebagai ganti rugi hukuman *qishās* yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Kemudian untuk pembunuhan serupa *diyat* yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun.⁹³ Para fukaha berbeda pendapat mengenai jumlah pembayaran *diyat* yang dibayarkan kepada keluarga korban, berikut beberapa

⁹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media 2003), h. 269.

⁹²Syekh Muhammad Syarbani Al-Khatib, *Mughni Muhtaj*, Jilid IV, h.65.

⁹³Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),h. 141-142.

pendapat para fukaha tentang jumlah pembayaran *diyat* berdasarkan pembagian pembunuhan;

1. Imam Malik

- a. Pembunuhan sengaja: 25 unta *bintu makha*, 25 unta *bintu labun*, 25 unta *bintu hiqqah*, dan 25 unta *ja a'ah*.
- b. Pembunuhan semi sengaja: 30 unta *hiqqah*, 30 unta *ja a'ah*.
- c. Pembunuhan kesalahan: 25 unta *bintu makha*, 20 unta *ibnu labun*, 20 unta *bintu labun*, 20 unta *hiqqah* dan 20 unta *ja a'ah*.

2. Imam As-Syafi'ih

- a. Pembunuhan sengaja: *diyat mugholladzah*.
- b. Pembunuhan semi sengaja: *diyat mugholladzah*
- c. Pembunuhan kesalahan: sama dengan Imam Malik

3. Imam Hanafi

- a. Pembunuhan sengaja: 25 unta *bintu makha*, 25 unta *bintu labun*, 25 unta *hiqqah*, 25 unta *ja a'ah*.
- b. Pembunuhan kesalahan: 25 unta *bintu makha*, 25 unta *bintu labun*, 25 unta *hiqqah*, dan 20 unta *ja a'ah*.⁹⁴

B. *Diyat Sebagai Penyelesaian Hukum dalam Penganiayaan*

1. Unsur-Unsur *Jarimāh* Penganiayaan

Dalam fikih *jināyah* suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁹⁴Aksamawati, *Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh* (Jurnal Syari'ah konsep diyat, 03, Mei 2016), Vol. I. h. 487.

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur materai yang adanya tindak laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nya (positif) maupun sikap tindak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral yaitu orang cakap (Mukalaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian apabila seseorang yang gila atau masih dibawah umur yang melakukannya maka ia dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.⁹⁵

2. Macam Macam Jarimah Penganiayaan

Dalam tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek serta akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tersebut. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya. Para ulama ahli fikih membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindak pidana penganiayaan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Di mana pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana penganiayaan.

- a. Penganiayaan pada anggota badan dan sejenisnya (*Ibanat Al-Athraf*), Menurut para fukaha meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, lidah, alis, mata, bibir, dan kemaluan wanita.

⁹⁵Ahmad Wardi Musch, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika), h. 28.

- b. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh (*Idzhab Ma'an Al-Athraf*). Pelaku terhadap orang lain yang dimana pelukaan itu menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan, yakni anggota badan yang bersangkutan masih tetap ada namun tidak dapat berfungsi normal. Misalnya menyebabkan korban menjadi tuli, buta, bisu dan lumpuh.
- c. *Asy-Syiyaj*, menurut Imam Abu Hanifah, *Asy-Syijaj* merupakan pelaku khusus pada wajah dan kepala, namun khusus bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada *Asy-Syijaj*. Akan tetapi ulama lain berbeda pendapat bahwa *Asy-Syijaj* mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Imam Abu Hanifah membagi *Asy-Syijaj*. Dalam jarimah penganiayaan, hukum pidana Islam membagi beberapa klasifikasi.
- d. *Al-Jarh*, merupakan pelukaan terhadap selain wajah dan kepala. Pada jenis *Al-Jarh* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
- 1) *Jaiifah*, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut, pelukaan pada rongga dada, contohnya tulang rusuk, mematahkan lengan tangan atas, betis atau lengan bawah.
 - 2) Sedangkan *Jinayatul Atraf* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain.
- e. Tindakan selain yang disebutkan diatas. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan yang melanggar atau pelanggaran, menyakiti yang tidak sampai kepada athraf atau menghilangkan manfaatnya,

dan tidak pula menimbulkan luka syajjah atau jirah. Contohnya seseorang memukul tangan, wajah dan bagiannya kepada orang lain akan tetapi hanya menyebabkan memar.⁹⁶

3. Dasar Hukum *Jarimāh* Penganiayaan

Dasar hukum dalam *Jarimah* penganiayaan terdapat dalam Q.S An-Nisā dan Al-Mā'idah. Dalam kasus penganiayaan sanksi atau hukuman yang setimpal untuk kasus ini adalah diat. *Diyat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam surah An-Nisā/4: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ

Terjemahnya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan (diat) yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran atau bersedekah. (Q.S.An-Nisā: 92)⁹⁷

Dalam kasus *jināyah* (kejahatan/pidana), terkadang korban tidak mengalami kematian, akan tetapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang dapat disembuhkan. Dalam Islam, balasan pidana ini adalah *qishās*, sebagai keadilan yang Allah swt, tegakkan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa padaluka juga

⁹⁶Yusran, "Tindak Pidana Penganiayaan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak.Syariah dan hukum UIN Alauddin), h. 7.

⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 125. <https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/> (2 Oktober 2020)

terdapat hukum *qishās*. Dan ini adalah syariat umat sebelum umat ini, seperti yang sebutkan pada firman Allah swt, pada Q.S Al-Mā'idah/5: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S Al-Mā'idah: 45)⁹⁸

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa hukum asal *jināyah* adalah *qishās* akan tetapi, terkadang hukum asal ini (*qishās*) terhalang dengan beberapa *mawani'* (penghalang), sehingga *al-jani* (pelaku *jināyah*) diberi hukuman lain yaitu *diyat* (denda) sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan.⁹⁹

a. *Diyat* pada *jināyah* yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan dalam tubuh manusia terdapat 45 anggota badan. Dari anggota itu ada yang berjumlah satu, dan ada juga yang berjumlah sepasang, atau berjumlah lebih dari itu. Maka, setiap jenis anggota tersebut memiliki *diyat* yang berbeda-beda. Adapun pembagiannya yaitu :

- 1) Bagian tubuh yang berjumlah tunggal seperti; Lidah, hidung, dzakar, atau kulup shulb/tulang belakang (syaraf reproduksi), saluran kemih, rambut

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), h. 155.

⁹⁹Yusran, "Tindak Pidana Penganiyaan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak.Syariah dan hukum UIN Alauddin), h. 9.

kepala, jenggot bila tidak tumbuh lagi. Maka *diyatnya* utuh 100 ekor unta yaitu seperti *diyat* nafsu (jiwa), khusus untuk kasus hidung, maka *diyatnya* sempurna, hidung terdiri dari tiga bagian, yaitu rongga dan satu pembatas rongga hidung. Apabila kerusakan terjadi pada salah satu bagian tersebut maka *diyatnya* sepertiga.

- b. Anggota badan yang berpasangan (berjumlahdua) seperti mata, telinga, tangan, bibir, tulang geraham, kaki, puting susu, pantat, biji dzakar, maka pada keduanya ditanya sempurna, dan pada salah satu *diyatnya* setengah. Kedua diatas berasal dari sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. *Dari ‘Amru bin Hamz bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam menulis untuknya dalam tulisan itu, “pada hidung yang terpotong diyatnya utuh, pada lidah diyatnya utuh, pada kedua bibir diyatnya utuh, pada dua buah biji dzakar diyatnya utuh, pada batang kemaluan diyatnya utuh, pada shulb (tulang syaraf reproduksi) diyatnya utuh, pada kedua mata diyatnya utuh, dan pada satu kaki diyatnya setengah.”*
- c. Anggota badan yang berjumlah empat seperti; kelopak mata, atau bulu mata bila membuatnya tidak tumbuh lagi, maka pada setiap bagian *diyatnya* seperempat, dan bila terpotong semua, maka membayar *diyatnya* utuh.
- d. Jenis anggota badan yang berjumlah 10, seperti jari tangan, jari kaki, jika terpotong seluruhnya, maka *diyatnya* utuh dan pada salah satu *diyatnya* sepersepuluh. Yakni satu jari 10 unta dan pada setiap ruas tulang jari dari satu jari sepertiga 10 unta, kecuali ibu jari, maka *diyat* peruasnya tulangnya 5 onta. Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda; *Dari Ibnu Abbas Radhiallahu*

'Anhu ia berkata; Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam tentang diyat jari tangan dan kaki semua sama, setiap satu jari 10 ekor unta.'

- e. *Diyat pada gigi, untuk setiap gigi 5 ekor unta, dalilnya adalah hadis. 'Amru bin Hazm, "dan pada setiap gigi diyatnya 5 ekor unta." Ibnu quddimah rasulullah mengatakan, kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat dalam masalah gigi bahwa diyat setiap gigi adalah 5 onta.'*
- f. *Diyat pada jinayāh yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan. Manfaat yang dimaksud disini ialah manfaat atau fungsi anggota badan yang telah kami sebutkan, seperti pancaindra, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perasa. Jika salah satu dari pancaindra ini hilang, maka wajib atasnya membayar diyat secara utuh. Hal yang serupa juga berlaku pada hilangnya manfaat dari anggota tubuh yang berjumlah tunggal seperti akal, kemampuan bicara, kemampuan sex, dan akal darinya dan ia masih hidup. Oleh Umar Radhiallahu anhu orang itu diberi sangsi empat kali (400 ekor unta), kaidah dalam masalah ini, setiap anggota tubuh yang berjumlah tunggal maka diyatnya penuh (100 ekor onta) dan untuk anggota badan yang berjumlah dua, atau empat, atau sepuluh, bila terjadi kerusakan fungsi tanpa kehilangan bentuk anggota badan seperti lumpuh dan sebagainya, maka diyatnya sebesar presentase hilangnya manfaat anggota tubuh tersebut dari diyat.¹⁰⁰*
- g. *Diyat pada jināyah yang mengakibatkan patah tulang. Pada kasus patah tulang ini, menurut Ibnu Qudamah rahimahullah ada lima jenis tulang yang ada kadar*

¹⁰⁰Asadullah al-Faruk, *Hukum Islam Pidana Dalam Sitem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Inonesia, 2009), h. 50.

diyatnya yaitu: tulang rusuk, dua tulang iga, dan zand (lengan dan hasta) kadar *diyat* pada 5 tulang tersebut ialah yaitu:

- h. *Diyat* pada tulang rusuk yang patah, apabila bisa tersambung kembali maka *diyatnya* seekor unta, begitu juga pada tulang iga. Akan tetapi bila tulang tersebut tidak kembali seperti keadaan semula, maka ia dikenakan denda hukuman. Maksud dari hukuman ialah seseorang korban (majny'alaihi) diibaratkan sebagai budak yang ditaksir harganya sebelum dikena *jināyah*.
- i. *Diyat zand* adalah dua ekor unta, yang mana pada tulang hasta seekor onta dan pada tulang seekor onta. Hal ini berdasarkan dari Umar bin Khattab Radhiallahu 'anhu bahwa ketika beliau ditanya melalui surat oleh 'Amru bin al-'ash tentang *diyat zand* (hasta dan lengan). Beliau menulis jawaban bahwa *diyatnya* (lengan dan hasta) adalah dua ekor onta dan pada dua *zand* 4 ekor onta.¹⁰¹

¹⁰¹Asadullah Al Faruk, *Hukum Islam Pidana Dalam Sitem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Inonesia, 2009), h. 52.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *diyat* dalam pidana Islam diketahui dari definisi, dasar hukum, sebab-sebab, macam-macam dan pembagian *diyat*. *Diyat* tersebut adalah sejumlah uang atau harta yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana karena pembunuhan dan penganiayaan terhadap seseorang. *Diyat* ditetapkan kepada seseorang dikarenakan:
 - a. Pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga terbunuh.
 - b. Pembunuhan yang tidak disengaja.
 - c. Pembunuhan yang mirip disengaja.
 - d. Tindak pidana atas selain jiwa.

Bentuk pembayaran *diyat* dapat berupa unta, emas, perak berdasarkan beberapa ketentuan Alquran dan Hadis.

2. Adapun kedudukan *diyat* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah* adalah sebagai Alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana (*jināyah*) pembunuhan dan penganiayaan tidak selamanya harus di *qishās*, akan tetapi bisa dilakukan dengan pembayaran *diyat* sebagai ganti hukuman dari *qishās*, dalam beberapa ketentuan bahkan ahli waris korban diberikan hak untuk memilih antara *qishās* atau memberikan maaf. Pemberian maaf adalah ahli waris terdekat korban seperti suami/istri, bapak, ibu, dan anak

(laki-laki/perempuan), selain itu boleh pula saudara (laki-laki/perempuan), paman, bibinya. Pertimbangan dalam pemberian maaf adalah motivasi untuk mendapatkan pahala, sedekah, penebus dosa, jalan menuju ke takwa, pemberian maaf adalah salah satu perintah Allah. Permohonan maaf diajukan oleh pembunuh sendiri atau keluarganya, maaf diajukan kepada wali yang terbunuh (korban). Jika pihak keluarga korban memilih memberikan maaf kepada pelaku, maka bagi pelaku wajib membayar *diyat* dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menjadi bahan acuan bagi para penegak hukum untuk bisa menegakan hukum dengan baik sesuai dengan hukum Islam, khususnya di Indonesia, dan penjelasan pada skripsi ini bisa menjadikan para penegak hukum, pelaku kejahatan dan korban untuk bisa menyelesaikan segala jenis kejahatan yang terjadi di negara ini dengan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
2. Diharapka dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman atau pemikiran bagi masyarakat bagaimana konsep serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kedudukan *diyat* sebagai penyelesaian hukum dalam fikih *jināyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqih Jināyah*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997).
- Ad-Duraini dan Muhammad Fathi, *al-Manahij al- Usuliyah Fi al-Ijtihad Birrayi Fi at-Tasyira' al-Islami* (Cet.III; Baerul: Muassasatu ar-Risalah 1997 M).
- Aksamawati, *Konsep Diyat Dalam Dis kursus Fiqh* (Jurnal: Konsep Diyat, 2016),
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2007).
- Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wadi'I*, Juz 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).
- Bahiej, Ahmad, *Memahami Keadilan Hukum dalam Qishās dan Diyat*, Skripsi (Yogyakarta: Fak.Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003).
- Bakri, Cik Hasan, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, (Cet I; Bogor: Kencana, 2003).
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah bin Muhammad Isma'il, *Shahih al-Bukhari* (Cet; Riyādh: Dār al-Salam, 1417H/1997M).
- Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishās di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, <https://fakhroyy.com/terjemahan-al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan2019/>(2Oktober 2020)
- Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Cet.I; Palembang: Rafah Press).
- Dzuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustakasetia, 2002).
- Efendi, Aan “Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat”, *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2018).
- Elendis, Ade,”Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking”, *Skripsi*(Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2019).
- al- Faruk, Asadullah, *Hukum Islam Pidana Dalam Sitem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Inonesia, 2009).
- al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam al-Shōfi'ī* (Jakarta: al-Mahira. 2008), jilid I.
- al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2005).

- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press.1989 M).
- Haliman, *Hukum Pidana Syar'I Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), Cet.ke-1.
- Hanafī, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet VI; Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- al-Husaini, Al-ImamTaqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997).
- Ihsan, Muhammad, SHI, MA, *Diyat Sebagai Pengganti Qishās pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan* (Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam), Vol I. No 02. Juli-Desember 2016M/1437H.
- Isma'il, Abu 'Abdillah bin Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, h. 1440.
- al-Jarjani, A'li, al-Ta'rifāt, (Cet; Dār al-Kutub al'Alamiyah, 1403H).
- al-Kahlani Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul Al-salām*(Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babiy a-Halaby.1960).
- al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, *al-Igna fi Halli al-Faz Abi Syujā*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.).
- al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbani, *Mughni Muhtaj*, Jilid IV.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Malinda dan Anggun, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. (2016, Garudhawaca)
- Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Marsun, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1988).
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali, al-Ahkām alShultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, (Cet; al-Quwait: Maktabah Dār u Ibnu Qutaibah, 1409H).
- Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 131.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2004).
- al-Nasai, Ahmad bin Stu'ab bin 'Ali bin Sinān Abu 'Abdi al-Rahman, *Sunan al-Nasai*, Bab Ta'zim al-Dam, No. 3997, (Cet II; al-Riyadh: Dār al-Hadarah Linnasyari wa al-Tausi', 1436H/2015M).
- al-Nasaī, Ahmad bin Syu'aib bin Abd al-Rahmān, *al-Kubrā*. Juz II.

- Nasution, Riska Rianti, “*Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Sebabkan Kelalaian*”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 72.
- Nur, Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Islam Ideal* (Cet I; Yogyakarta: Deepublish. 2018).
- Qadamah, Ibnu, *Al-Mugni*, (Cet. Ke-1 Riyad: Maktbah Ar-Riyad Al-Hadisah).
- Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1999), jilid I, dalam Musaw Akbar, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).
- ar-Rifa’I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Ibnu Katsir* (Depok: Gema Insani, 1999), h.279.
- Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 4 (Cet I; Beirut: Daru Ibnu Hazm, 1416 H/1995 M).
- Sabiq, Sayiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Cet II; Beirut: Dar Al-Fikr, 1980).
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Al Bayan: Tafsir penjelasan Al Qur’anul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), Jilid 1.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media 2003).
- ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami’a al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1999), jilid II, h. 107 dalam Musaw Akbar, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).
- Tim Penyusun Pusat bahasa departemen Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta 2008, tp.).
- al-‘Utsaimin, Muhammad Ibnu Shālih, *al-Syarhu al-Mumti*’, Juz 14 (Cet I: Riyādh: Dār Ibnu al-Jauzī 1428H).
- Yuli, Kasmarani, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016).
- Yusran, “Tindak Pidana Penganiyaan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan hukum UIN Alauddin).
- Zahrah, Nuhammad Abu, *al-Jarīmah wa ai-Uqubah fi al-Fiqh al-Islāmy*, (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-A’raby, 1988H).

Zaid bin Muhammad al-Rammānī, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Cet I; Riyād: Hayyu al-Syafā, 1415H).

al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Juz 1, cet. 2. (Kuwait; Dar al-Sofwah, 1413 H/1992 M.).

al-Zuhaili, Wahba, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Cet II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405 H/1985 M) Juz 6.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilla Tuhu*, (Gema Insani, Jakarta, 2011).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Miftahul Khair Tamsil
2. NIM/NIMKO : 171011070/8581417070
3. Tempat Tanggal Lahir : Madata, 8 Oktober 1997
4. Alamat : Madata
5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Tamsil S.Pd.I
2. Pekerjaan Ayah : PNS
3. Nama Ibu : Hasmi S.Pd.I
4. Pekerjaan Ibu : Guru
5. Nama Saudara :
 - : Sitti Mardia
 - : Sitti Humairah
 - : Sitti Muhajirah
 - : Imam Hanif

C. Pendidikan

1. SD : SDK MADATA
2. SMP : SMP AL-IMAN Sidrap
3. SMA : MAN 1 ENREKANG
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar